

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpt 57 TAHUN 2026, 7HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEHARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - bahwa terhadap Barang Milik Negara milik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonimis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
 - Bahwa perlu untuk dibentuk Tim Pemindahtangan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2017, PP No.27 Tahun 2014, PMK No.246 Tahun 2014, PMK No.83 Tahun 2016, PMK No.111 Tahun 2016, PMK No.181 Tahun 2016, PMK No.115 Tahun 2016, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt KPU No.198/HK.03KPT/04/KPU/X/2017 Kpt Setjend No.1 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan lelang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
 - Lampiran 1 halaman